



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 208/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN SOSIALISASI PEMILIHAN  
SERENTAK PADA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan sosialisasi pemilihan serentak pada pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, perlu bahan sosialisasi dan spesifikasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Bahan Sosialisasi pemilihan serentak pada Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249).
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 120/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 268/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN SOSIALISASI PEMILIHAN SERENTAK PADA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Spesifikasi Bahan Sosialisasi pemilihan serentak pada pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan oleh Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah APBD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 18 Agustus 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 208/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN  
SOSIALISASI PEMILIHAN SERENTAK PADA PENDAFTARAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA  
PULUH KOTA TAHUN 2020


**Jumlah Kebutuhan**

No	Jenis	Satuan	Jumlah
1.	Masker Kain Non Medis	buah	6.350
2.	Kaos Oblong	buah	34
3.	Kemeja	buah	37
4.	Kemeja Pencalonan	buah	34
5.	Spanduk 1 x 4 m	buah	95
6.	Baliho 3 x 3 m	buah	13

**Spesifikasi**

1) Masker

- memiliki 2 (dua) lapis kain (2 Ply), yaitu luar dan dalam;
- Bahan kain dapat bersifat kedap air
- Bahan kain mempunyai serat tenunan yang padat dan tebal, serta sulit untuk ditembus cahaya
- Dapat dipakai dengan cara : tali pengikat (tie on), kaitan telinga (earloop), dan/atau kaitan kepala (headloop)
- Tidak mengandung material yang dapat membahayakan kesehatan (tidak berbau dan tidak menimbulkan iritasi)
- Dapat dicuci dan dipakai ulang
- Memakai logo KPU



2) Kaos Oblong: bahan combad dan disablon.

KAOS KPU(34 BUAH)  
WARNA DONGKER GELAP



- 3) Kemeja Pencalonan bahan drill dan dibordir.

KEMEJA PENCALONAN (34 BUAH)  
WARNA DONGKER GELAP



- 4) Kemeja Sosialisasi bahan drill dan dibordir.

KEMEJA SOSIALISASI  
KPU (37 BUAH)



- 5) Spanduk 1 x 4 m, bahan flexy 280 gram, *full color*, satu sisi



6) Baliho ukuran 3 x 4 m, bahan flexy 280 gram, full color, satu sisi



Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 18 Agustus 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

MASNIJON

Ana Karina